

'IDDAH PEREMPUAN YANG BERZINA
MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HUSNUL ARIFIN
9334 1842**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. K.H. M. THOHA ABDURRAHMAN**
- 2. DRS. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa perempuan yang berzina wajib menjalani ‘iddah’. Jika ia hamil maka ‘iddahnya adalah sampai melahirkan. Jika tidak hamil maka ‘iddahnya dengan satu kali haid dan diriwayat yang lain dikatakan dengan tiga kali haid. Apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal jelas sangat berbeda, hasil ijтиhad yang demikian itu perlu dicermati lebih lagi bila dikomunikasikan dengan situasi zaman sekarang. Dengan mengangkat hasil ijтиhad yang telah dilakukan oleh kedua imam tersebut, diharapkan akan mampu paling tidak menjadi alternatif hukum mengenai kasus yang terjadi, apakah seorang perempuan yang telah berzina mempunyai ‘iddah atau tidak.

Studi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan termasuk kategori penelitian histories-faktual, sedang karakter penelitiannya adalah deskriptif analitik. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan histories-sosiologis dan pendekatan normative. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisa dengan metode deduktif dan metode komparatif.

Hampir tidak ada persamaan pendapat antara Imam asy-Syafi’I dengan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah ‘iddah perempuan yang berzina. Karena konsep awalnya telah berbeda, yakni bagi Imam asy-Syafi’I perempuan yang berzina tidak mempunyai ‘iddah, sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal perempuan yang berzina mempunyai ‘iddah seperti perempuan yang ditalak. Persamaannya hanyalah dalam konsep besar yang telah ditetapkan al-Qur’ān bahwa perempuan yang telah mempunyai ikatan pernikahan, jika ditalak atau ditinggal mati suaminya wajib menjalani ‘iddah.

Key word: **iddah, perempuan yang berzina, Imam Syafi’I, Imam ahmad ibn Hanbal**

'IDDAH PEREMPUAN YANG BERZINA
MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAM SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HUSNUL ARIFIN
9334 1842**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. K.H. M. THOHA ABDURRAHMAN**
- 2. DRS. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

Drs. K.H. M. Thoha Abdurrahman

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Husnul Arifin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Husnul Arifin

NIM : 93341842

Judul : ***'Iddah Perempuan yang Berzina Menurut Imām asy-Syāfi'i dan Imām Ahmad ibn Hanbal***

Maka dengan ini kami menyetujuinya, bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Syawal 1421 H
25 Januari 2001 M

Pembimbing I



Drs. H. Thoha Abdurrahman
NIP. 150 045 875

Drs. Khoiruddin Nasution, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Husnul Arifin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Husnul Arifin

NIM : 93341842

Judul : **'Iddah Perempuan yang Berzina Menurut Imām asy-Syāfi'i dan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal'**


Maka dengan ini kami menyetujuinya, bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 c Syawal 1421 H
25 Januari 2001 M

Pembimbing II



Drs. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


'IDDAH PEREMPUAN YANG BERZINA MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL

Disusun oleh:

HUSNUL ARIFIN
9334 1842


Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal: 13 Zu al-Qa'dah 1421 H/7 Februari 2001 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Zu al-Qa'dah 1421 H
7 Februari 2001 M




Panitia Munaqasah


Ketua Sidang


Dra. Hj. Tjut Intan
NIP. 150 010 453


Pembimbing I


Drs. K.H. M. Thoha Abdurrahman
NIP. 150 045 875


Penguji I


Drs. K.H. M. Thoha Abdurrahman
NIP. 150 045 875

Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S.Ag
NIP. 150 277 618

Pembimbing II


Drs. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

Penguji II


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْتَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Seianjutnya skripsi dengan judul: “*Iddah Perempuan yang Berzina* Menurut Imām Syāfi’ī dan Imām Ahmad ibn Hanbal” yang merupakan studi kepubstakaan ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna meniperoleh gelar sarjana Strata Satu Agama dalam bidang Hukum Islam Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami menyadari, terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada beliau yang telah memberikan bantuannya, sehingga skripsi ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:


1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
2. Bapak Drs. H. Thoha Abdurrahman selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.

4. Kedua orangtua yang telah membimbing, mendidik, membina, dan berkorban, baik tenaga, pikiran, maupun biaya untuk meraih apa yang diinginkan, walau salah seorang diantaranya (alm. Bapak) tidak sempat melihat hasilnya.
5. Yang tercinta saudara-saudaraku yang senantiasa mendorong, dan memberikan suport sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Sahabat-sahabat senasib dan seperjuangan yang telah rela hati membantu dan mengusahakan bantuan dan perlengkapan studi (dalam bentuk apapun) yang kami perlukan. Begitu pula kepada mereka yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kami persembahkan kepada para pembaca yang beriman untuk dapat dimanfaatkan dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan kita kepada jalan yang diridai-Nya. Amin.

Yogyakarta, 25 Syawal 1421 H
20 Januari 2001 M

Penyusun



Husnul Arifin

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam penulisan-penulisan skripsi ini berpedoman pada “Penulisan Transliterasi Arab Latin” yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543/b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
س	sa	s	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ه	ha	h	h dengan titik di bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atas
ر	ra	r	-
ز	za	z	-

س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	d dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	z dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	-

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

ربنا ditulis *rabbana*

عَدَة ditulis *'Iddah*

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis H

هَبَة ditulis *hibah*

جُزِيَّة ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.

نَعْمَةُ اللهِ ditulis *ni'matullāh*.

زَكَةُ الْفَطَرِ ditulis *zakātul-Fitr*.

D. Vokal pendek

_____ (Fathah) ditulis A

_____ (Kasrah) ditulis I

_____ (Dammah) ditulis U

E. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis A

جَاهْلِيَّة ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + Ya' mati ditulis A

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + Ya' mati ditulis I

مُجِيد ditulis *majid*

4. Dammah + Wawu mati, ditulis U

فَرُوضٌ ditulis *furuḍ*

F. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya' mati, ditulis Ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au

قَوْلٌ ditulis *qaул*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعْدَّتْ ditulis *a'iddat*

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

الْقُرْآن ditulis *al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.

السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوی الفروض ditulis *zawi al-furuḍ*.

K. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata saja. Bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan harakat hamzah diawal kata tersebut.

Contoh:

ماء ditulis *mā'*

تأكل ditulis *ta'kulu*

أمرت ditulis *umirtu*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. TINJAUAN SECARA UMUM TENTANG 'IDDAH	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum 'Iddah	18
B. Bentuk-bentuk dan Macam-macam 'Iddah	23
C. Hak dan Kewajiban Perempuan Selama Menjalani Masa 'Iddah ..	30
D. Hikmah Disyari'atkannya 'Iddah	34

BAB III. PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL TENTANG <i>'IDDAH</i> PEREMPUAN YANG BERZINA ...	39
A. Sekilas Tentang Kehidupan Imām asy-Syāfi'ī	39
1. Kelahiran Imām asy-Syāfi'ī	39
2. Aktifitas Keilmuan Imām asy-Syāfi'ī	41
3. Pemikiran dan Karya-karya Imām asy-Syāfi'ī	48
4. Pendapat Imām asy-Syāfi'ī Tentang <i>'Iddah</i> Perempuan yang Berzina	51
B. Sekilas Tentang Kehidupan Imām Ahmad ibn Hanbal	56
1. Kelahiran Imām Ahmad ibn Hanbal	53
2. Aktifitas Keilmuan Imām Ahmad ibn Hanbal	58
3. Pemikiran dan Karya-karya Imām Ahmad ibn Hanbal	63
4. Pendapat Imām Ahmad ibn Hanbal Tentang <i>'Iddah</i> Perempuan yang Berzina	69
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL TENTANG <i>'IDDAH</i> PEREMPUAN YANG BERZINA	74
A. Dasar Pemikiran Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Ahmad ibn Hanbal	74
1. Dasar Pemikiran Imām asy-Syāfi'ī	74
2. Dasar Pemikiran Imām Ahmad ibn Hanbal	79
B. Persamaan dan Perbedaan	81
1. Persamaan Pendapat Antara Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Ahmad	

ibn Hanbal	81
2. Perbedaan Pendapat Antara Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Ahmad ibn Hanbal	83
C. Analisis Terhadap Pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Ahmad ibn Hanbal Tentang 'Iddah Perempuan yang Berzina	92
BAB V. PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA	IX
III. DAFTAR RALAT	XI
IV. BIODATA PENYUSUN	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang termuat di dalam al-Qur'an mesti diyakini sebagai pegangan ummat Islam demi keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat. Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk satu kelompok masyarakat dan terbatas pada masa tertentu saja, namun ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pegangan untuk ummat manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai pada akhir masa. Dengan kata lain bahwa letak kekuatan Islam adalah sifatnya yang akomodatif terhadap setiap perkembangan zaman dan peralihan tempat (*ṣāliḥ li kull zāmān wa makān*).¹⁾

Keluasan dan fleksibilitas semangat umum ajaran Islam itulah yang dipertahankan, dan bertahan, melewati zaman Nabi SAW sendiri, kemudian zaman para Sahabat, dan diteruskan ke zaman para Tabi'in. Tetapi, jika pada zaman Nabi SAW tempat rujukannya adalah Nabi SAW sendiri, dengan otoritas yang diakui oleh semua. Pada zaman para Sahabat Nabi SAW itu diwarisi banyak tokoh, yang kemudian bertindak sebagai tempat rujukan. Tetapi sejak pertikaian politik pada

¹⁾ Nurcholish Madjid, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam", dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Ajaran Islam Dalam Sejarah* cet. 2 (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm. 240.

paruh kedua dari kekhilafahan ‘Usman, tanda-tanda menyebarunya, dan kemudian berselisihnya, tempat rujukan itu sudah mulai nampak.²⁾

Namun demikian, perbedaan pendapat di kalangan Sahabat Nabi SAW itu, tidak banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak yang timbul pada generasi berikutnya. Di samping itu, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan Sahabat dan Tabi'in (setelah masa Sahabat) serta para ulama mujtahidin, tidak menyentuh masalah yang tergolong sebagai dasar-dasar agama, dan hal-hal yang telah diijma'kan serta ditunjukkan oleh *nass-nass* yang *qat'i*. Perbedaan tersebut dimungkinkan terjadi karena ada beberapa faktor yang sifatnya manusiawi.³⁾ Faktor penyebab ini mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama makin keras pertentangan yang terjadi, apalagi di tingkat bawah (orang awam).⁴⁾

Tidak berarti masa-masa ini adalah masa rawan konflik, tetapi justru masa ini, pada generasi Tabi'in merupakan puncak kejayaan dari perjalanan sejarah. Pada masa inilah muncul pemuka-pemuka mazhab seperti Abū Hanīfah an-Nu'mān ibn Ṣābit,

²⁾ *Ibid*, hlm. 241.

³⁾ Ada empat sebab pokok yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan ulama: [1] Dalam hal ada atau tidaknya sebuah *nas*, dan bisa dipakai dalil atau tidak. [2] Perbedaan dalam memahami suatu *nas*. [3] Perbedaan dalam metode *jama'* dan *tarjih*. [4] Perbedaan dalam kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh*. Lihat M.A. al-Bayanuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam*. alih bahasa Ali Mustofa Ya'qub, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 29-21.

⁴⁾ Huzaemah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 50-51.

Mālik ibn Anās, al-Lais ibn Sa'ad, Muḥammad ibn Idris asy-Syāfi'ī, Ahmad ibn Ḥanbal, Dāwud az-Ẓahīrī, dan lain-lain.⁵⁾

Pada perkembangan selanjutnya mazhab-mazhab fikih yang berkembang dan bertahan hingga saat ini serta paling banyak pengikutnya adalah mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbali. Mereka yang dikenal dengan istilah *Imam-imam Ahl as-Sunnah*.⁶⁾

Keempat mazhab dalam masalah-masalah fikih cenderung berbeda satu sama lain. Hal ini dimungkinkan terjadi karena perbedaan dalam menggunakan dasar pengambilan hukumnya dan menyebabkan pula berbedanya pendapat dalam menetapkan hukum.

Sehubungan dengan itu, agaknya sangat relevan untuk dikaji salah satu persoalan yang menjadi perdebatan di kalangan ulama yang diatur oleh ajaran Islam, yaitu masalah 'iddah. Di dalam berbagai kitab fikih dapat ditemukan uraian yang berkaitan dengan 'iddah. Secara singkat, 'iddah dapat dirumuskan sebagai masa tunggu yang dihadapi seorang perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Menurut as-Sayyid Sābiq, pengaturan 'iddah ini sudah di kenal sejak zaman jahiliyah, yaitu sebelum ajaran Islam datang. Akan tetapi masyarakat jahiliyah

⁵⁾ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), II : 28.

⁶⁾ Muṣṭafā Muḥammad asy-Syak'ah, *Islam bi lā maẓhab*, (Beirut: Dār an-Nahdah al-`Arabiyyah, t.t.), hlm. 441.

sudah tidak mengindahkan peraturan 'iddah mengingat berbagai kemaslahatan yang ada padanya.⁷⁾

'Iddah ini gunanya adalah untuk mengetahui kandungan perempuan yang telah bercerai apakah kandungannya berisi atau tidak, sebab setiap anak harus jelas siapa orang tuanya. Di samping itu, 'iddah juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan berfikir bagi perempuan yang telah bercerai dari suaminya untuk melakukan perkawinan lagi dengan suaminya terdahulu.⁸⁾

Sementara itu para ulama telah sepakat bahwa 'iddah itu hukumnya wajib. Dasar hukum yang dijadikan pijakan adalah firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَتِ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

من عدّة تعتدّون⁹⁾

Juga sabda Nabi Muhammad SAW :

قال رسول الله ص.م. لفاطمة بنت قيس : اعتدي في بيت ابن أم مكتوم¹⁰⁾

Sebenarnya 'iddah ini adalah masalah yang biasa terjadi di kalangan kaum perempuan yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Namun 'iddah akan tidak

⁷⁾ as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Faṭḥ li al-Ilām al-‘Arabiyy, 1410 H/1999 M), II : 423.

⁸⁾ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 79.

⁹⁾ Al-Ahzāb (33) : 49.

¹⁰⁾ Imām at-Turmuṣī, *Sunan at-Turmuṣī*, “Kitāb an-Nikāh”, Bāb mā jā'a yakhtub ar-rajul 'alā khitbah akhīh, (tpp.: Dār al-Fikr, t.t.), II : 301-102.

menjadi biasa bila dihadapkan pada situasi dan kondisi yang lebih khusus, seperti dalam kasus perempuan yang berzina, ini bisa memunculkan masalah dalam menetapkan hukumnya. Kasus ini terjadi akibat berkembangnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, seperti yang terjadi sekarang ini. Hal ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan akad pernikahan yang sah.

Kasus perzinaan yang sering dilakukan akibat pergaulan bebas telah menjadi problem serius yang membutuhkan pemecahan, karena membawa kepada kegelisahan masyarakat, terutama keluarga yang bersangkutan, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi para ulama yang di tangan mereka terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum Islam atau syari'at yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Dalam kasus di atas, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam menentukan ada atau tidaknya 'iddah bagi perempuan yang berzina, baik dia itu hamil atau tidak. Sebab konsekuensi hukum yang timbul selanjutnya adalah mengarah pada sah atau tidaknya akad nikah bagi seorang laki-laki baik yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa perempuan yang berzina tidak mempunyai 'iddah, demikian pendapat dari kelompok Ḥānafī, Syāfi'ī, dan Ṣaurī, begitu pula pendapat Abū Bakar dan 'Umar.¹¹⁾ Dengan demikian seorang laki-laki

¹¹⁾ as-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, hlm. 429.

(sesudah akad), sekalipun dia dalam keadaan hamil.¹²⁾ Namun kelompok Hanafi menambahkan bahwa sekalipun nikahnya sah tetapi belum boleh mencampurinya sebelum anak yang dikandung perempuan itu lahir (dan sesudah itu boleh dicampuri).¹³⁾

Sedangkan Imām Mālik dan Imām Ahmad ibn Ḥanbal berpendapat bahwa perempuan yang berzina wajib menjalani 'iddah.¹⁴⁾ Jika ia hamil maka 'iddahnya adalah sampai melahirkan.¹⁵⁾ Jika tidak hamil maka 'iddahnya dengan satu kali haid dan di riwayat yang lain dikatakan dengan tiga kali haid.¹⁶⁾ Jadi menurut Imām Ahmad ibn Ḥanbal, jika perempuan tersebut melakukan akad nikah, maka hukumnya adalah tidak sah.

Apa yang telah dikemukakan oleh Imām Syāfi'i dan Imām Ahmad ibn Ḥanbal jelas sangat berbeda. Menurut penyusun, hasil ijtihad yang demikian itu perlu dicermati, lebih lagi bila dikomunikasikan dengan situasi zaman sekarang ini. Dengan mengangkat hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh kedua Imam tersebut, diharapkan akan mampu, paling tidak menjadi alternatif hukum mengenai kasus yang terjadi, apakah seorang perempuan yang telah berzina mempunyai 'iddah atau tidak ?

¹²⁾ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Āhwāl asy-Syakhsiyah al-Maẓāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dār al-Ilm li al-Malayin, 1996 M), hlm. 152-153.

¹³⁾ *Ibid.*

¹⁴⁾ as-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, hlm. 430.

¹⁵⁾ Ibn Qudāmah, *al-Muqni*, (tpp.: Maktabah al-Jumhūriyah al-`Arabiyyah, t.t.), VI : 601.

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm. 545.

Sebab kasus seperti di atas sudah sering terjadi selama ini. Artinya mencari alternatif hukum tentang *'iddah* perempuan yang berzina. Semua itu menarik untuk dikaji lebih mendalam, dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai *'iddah* perempuan yang berzina.

Untuk mencapai maksud di atas, maka penyusun mencoba mengangkat permasalahan tersebut, yakni *'iddah* perempuan yang berzina berdasarkan pemahaman Imām Syāfi'i dan Imām Ahmad ibn Hanbal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, serta mereka telah berijtihad untuk menetapkan hukumnya ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "***'Iddah Perempuan yang Berzina Menurut Imām Syāfi'i dan Imām Ahmad ibn Hanbal***".

B. Pokok Masalah

Dalam rangka penyusunan karya ilmiah, peranan perumusan masalah sangat penting untuk memberikan suatu gambaran yang akan disajikan dalam skripsi ini, agar dapat mempermudah kejelasan konsep dan memberikan arah yang benar pada pembahasan berikutnya.

Dari berbagai pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat penyusun rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan Imām Syāfi'i dan Imām Ahmad ibn Hanbal mengenai *'iddah* perempuan yang berzina ?
2. Apakah di antara keduanya terdapat persamaan dan perbedaan tentang *'iddah* perempuan yang berzina ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan tepat mengenai pemikiran Imām Syāfi’ī dan Imām Ahmad ibn Ḥanbal tentang ‘iddah perempuan yang berzina dan pada gilirannya dapat diketahui letak kelebihan dan kekurangan, dapat diketahui pula letak perbedaan dan persamaannya masing-masing.

Sedangkan kegunaan skripsi ini, adalah :

1. Sumbangan bagi hazanah keilmuan dan kepustakaan Islam, terutama masalah ‘iddah perempuan yang berzina serta yang terkait dengan masalah tersebut.
2. Bahan yang berguna bagi penelitian lebih lanjut, khususnya dalam masalah ‘iddah perempuan yang berzina dan persoalan yang erat hubungannya dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam studi ini, sebelumnya penyusun melakukan telaah pustaka terhadap berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yakni ‘iddah perempuan yang berzina menurut Imām Syāfi’ī dan Imām Ahmad ibn Ḥanbal. Tetapi, nampaknya kajian yang secara khusus membahas pemikiran Imām Syāfi’ī dan Imām Ahmad ibn Ḥanbal mengenai ‘iddah perempuan yang berzina, baik itu berupa skripsi maupun karya ilmiah lainnya belum pernah ada yang membahas. Di fakultas Syari’ah sendiri, penelitian seputar masalah ‘iddah tidak dapat dijumpai.

Berdasarkan kenyataan di atas, kajian terhadap pemikiran Imām Syāfi'i dan Imām Ahmad ibn Ḥanbal terutama yang berkaitan dengan masalah 'iddah, lebih khusus lagi masalah 'iddah perempuan yang berzina menurut penyusun sangat urgen dan relevan untuk dibahas. Oleh karena itu penyusun dengan segera mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan karya ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Secara umum, sumber penetapan hukum Islam yang utama adalah al-Qur'an. Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya berisi tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaidah-kaidah dan memberikan patokan umum.¹⁷⁾ Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.¹⁸⁾

Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di semua tempat dan

¹⁷⁾ Anwar Haryono, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968). hlm. 113.

¹⁸⁾ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar.*, hlm. 93-94.

setiap saat. Setiap saat ummat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijakan al-Qur'an, sehingga mereka tidak melenceng.¹⁹⁾

Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada ummat manusia di muka bumi ini, al-Qur'an juga merupakan garis kebijakan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia.²⁰⁾ Allah SWT telah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ بُشِّرِّا وَنذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ²¹⁾

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ²²⁾

Dalam menetapkan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu:

1. Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
2. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya.
3. Hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.²³⁾

Ijithad yang dilakukan Imām Syāfi'i dan Imām Ahmad ibn Hanbal tentang 'iddah perempuan yang berzina merupakan respon terhadap kasus-kasus baru yang

¹⁹⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 47.

²⁰⁾ *Ibid*, hlm. 47-48.

²¹⁾ Saba' (34) : 28.

²²⁾ Al-Anbiyā' (21) : 107.

²³⁾ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 19.

belum pernah terjadi sebelumnya atau sudah pernah terjadi tetapi belum ada formula hukum yang jelas yang dihasilkan oleh ulama, di lain pihak juga merupakan faktor penting dalam pengembangan hukum Islam itu sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan diberbagai negara dan kenyataan-kenyataan sejarah yang senantiasa mengalami perubahan.²⁴⁾

Dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* dinyatakan:

الحكم يدور مع عنته وجوداً وعدماً²⁵⁾

لَا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان²⁶⁾

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال²⁷⁾

Ijtihad hanya bisa dilakukan pada *nass-nass* yang *zannī* *wurūdnya* atau *dalālahnya*. Sedangkan pada *nass-nass* *qāl'i* *wurūdnya* atau *dalālahnya* para ulama sudah sepakat tidak perlu lagi ada interpretasi. Seperti hukum Islam yang mengatur kewajiban salat, zakat, puasa, haji, larangan berzina, dan lain-lain adalah termasuk kategori hukum Islam yang sudah diketahui umum dan bersifat mengikat semua pihak. Hal yang demikian tidak perlu diijtihadkan lagi, sebagaimana disebutkan oleh

²⁴⁾ Subhi Mahmasani, “Penyesuaian Fikih Islam Dengan Kebutuhan Masyarakat Modern”, dalam Mun’im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 176

²⁵⁾ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 107.

²⁷⁾ Mukhlish Usman, *Kaidah-kaidah Uṣūliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 145.

ulama *usūl* dengan kaidah:

²⁸⁾ لامساخ للإجتهاد في مورد النص

Ijtihad dalam ruang gerak dan jangkauannya mengenai materi hukum *zanniyah*, adalah sangat luas. Dalam prakteknya dimungkinkan adanya lebih dari satu interpretasi. Karena itu ia bersifat *mukhtalaf fīh* yaitu menampung terjadinya perbedaan di kalangan mujtahid. Dengan demikian, dimungkinkan adanya variasi dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum yang tidak bersifat *qat'iyah*.²⁹⁾

Dari masa ke masa, persoalan yang dihadapi masyarakat semakin komplek, salah satunya adalah mengenai *'iddah*. *'iddah* merupakan masalah yang biasa terjadi pada perempuan, namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang lebih khusus --dalam hal ini adalah perempuan yang berzina-- akan muncul masalah dalam menetapkan hukumnya.

Di dalam al-Qur'an sudah ada ketentuan mengenai *'iddah* perempuan, antara lain: [1] Perempuan yang ditinggal mati suami masa *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari.³⁰⁾ [2] Perempuan (istri) yang masih haid masa *'iddahnya* adalah tiga kali *qurū'*.³¹⁾ [3] Perempuan (istri) yang mengalami menopause atau yang belum pernah

²⁸⁾ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar*., hlm. 66.

²⁹⁾ Huzaemah T. Yanggo, *Pengantar*., hlm. 7-8.

³⁰⁾ Al-Baqarah (2) : 234.

³¹⁾ Al-Baqarah (2) : 228.

haid, 'iddahnya adalah tiga bulan.³²⁾ [4] Perempuan yang hamil masa 'iddahnya adalah sampai melahirkan.³³⁾

Jika secara normatif tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun al-Hadīs tentang 'iddah perempuan yang berzina, baik dia itu hamil maupun tidak hamil, maka para ulama dibolehkan melakukan ijtihad untuk memformulasikan pendapatnya mengenai suatu kasus (masalah).

Metode istinbāt hukum yang digunakan Imām Syāfi'i dalam menentukan ketiadaan 'iddah perempuan yang berzina perlu diketahui, sebab beliau beralasan bahwa sperma laki-laki yang menzinai perempuan itu tidak perlu dihormati, karena perzinaan tidak menimbulkan pertalian nasab. Jadi laki-laki yang berzina dengan perempuan itu boleh melakukan akad nikah, boleh mencampurinya (sesudah akad) sekalipun dia belum hamil.³⁴⁾

Sementara itu Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dalam menentukan 'iddah perempuan yang berzina adalah disamakan dengan 'iddah perempuan yang ditalak.³⁵⁾ Dengan kata lain, perempuan yang berzina tersebut 'iddahnya tiga kali qurū' jika masih mengalami masa haid, atau tiga bulan jika belum pernah atau sudah tidak mengalami haid (menopause). Jika ia hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan. Namun dalam riwayat lain beliau berpendapat bahwa perempuan yang berzina 'iddahnya adalah

³²⁾ At-Talāq (65) : 1.

³³⁾ At-Talāq (65) : 4.

³⁴⁾ Muḥammad Jawad Mugniyah, *al-Āḥwāl*, hlm. 152-153.

³⁵⁾ Ibnu Qudāmah, *al-Muġni*, hlm. 602.

dengan satu kali haid.³⁶⁾ Karena itu, perempuan yang hamil akibat perzinaan haram untuk menikah kecuali setelah melahirkan. Mengenai masalah ini selanjutnya bisa dilihat dalam karya para pengikutnya ataupun ulama lain, terutama dalam kitab-kitab fikih perbandingan, karena Imam Ahmad ibn Hanbal tidak secara khusus menulis pendapat-pendapatnya dalam masalah fikih dalam suatu kitab.

Sedangkan untuk melacak lebih jauh metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menentukan ada atau tidaknya 'iddah perempuan yang berzina, tentu saja tidak dengan sendirinya dapat diketahui dengan mudah tanpa melihat aktifitas-aktifitas keilmuan mereka, pendapat para pengikutnya, dan pendapat ulama yang lain.

F. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah kajian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data sehingga lebih bersifat penelitian dokumenter.. Di samping itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori *historis-faktual*, karena yang dijadikan obyek penelitian adalah pemikiran seorang tokoh yang telah menyejarah.³⁷⁾ Karakter penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yakni penelitian yang berusaha untuk memaparkan pemikiran Imam Syafi'i

³⁶⁾ *Ibid*, hlm. 450.

³⁷⁾ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakkarta: Galia Indonesia, 1984), hlm. 136.

dan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang ‘*iddah* perempuan berzina yang disertai dengan biografinya, dan disertakan pula interpretasi ketokohan kedua Imam tersebut.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dalam beberapa poin di bawah ini:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data yang dimaksud adalah data-data kualitatif (data yang disajikan dalam bentuk verbal) yang diperoleh melalui karya-karya ilmiah.³⁸⁾ Karya-karya tersebut terutama bersumber pada pendapat-pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang telah dibukukan.

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan *historis-sosiologis*, agar dapat menelusuri sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ibn Hanbal serta konteks sosial politik yang mempengaruhinya sehingga akan tampak beberapa karakter yang dominan. Juga memakai pendekatan *normatif*, pendekatan ini dimaksudkan agar obyek studi yang dapat dianalisa dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih untuk menguji relevansi dan keabsahan pemikiran kedua Imam. Dalam pendekatan ini akan dicari deduksi pemikirannya dengan kerangka kaidah fikih menyangkut realisasi kemaslahatan publik dalam pengambilan keputusan hukum sehingga dapat diperoleh tentang keabsahan pemikiran itu.

³⁸⁾ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2 (Yogyakarta: Rake Surasin, 1990), hlm. 49.

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisa dengan metode:

- Metode *Deduktif*, yaitu analisa data dengan cara menerangkan data-data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi.³⁹⁾ Dalam konteks ini akan dianalisa kerangka pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang kemudian mendeduksikannya dengan pendekatan *normatif*, menjadi suatu kesimpulan yang sah dimata hukum.
- Metode *Komparatif* dipakai untuk menjelaskan relasi dua sistem pemikiran yang memiliki perbedaan, dan sekaligus (kemungkinan) persamaan.. Dalam komparasi sifat-sifat hakiki dari obyek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan kelayakan dan relevansi pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena itulah, karakter pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal akan yampak lebih proporsional dan utuh untuk dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi dalam beberapa bagian. Bagian *pertama* merupakan deskripsi secara umum yang digunakan untuk pengantar ke dalam pemikiran tokoh yang dibahas. Bagian *kedua* merupakan pembahasan pemikiran tokoh yang dibahas berdasarkan pada gambaran secara umum, sehingga antara bagian pertama dan bagian kedua dapat saling menjelaskan dengan tetap menjaga

³⁹⁾ Winarni Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Taesito, 1995), hlm. 42.

keterkaitannya. Bagian *ketiga* merupakan analisa sebagai kesimpulan berdasarkan perenungan dan interpretasi terhadap pembicaraan pada bagian sebelumnya.

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah, permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisa terhadap data-data yang dikumpulkan, metode penelitian dan terakhir adalah sitematika pembahasan.

Pada bagian isi yang meliputi tiga bab, pertama menjelaskan tinjauan secara umum mengenai '*iddah*', pokok bahasan dalam bab ini adalah meliputi pengertian dan dasar hukum '*iddah*', bentuk-bentuk dan macam-macam '*iddah*'. Dengan demikian diharapkan dapat mengungkapkan pengertian '*iddah*' dengan segala macam bentuknya serta beberapa pandangan ulama tentang beberapa persoalan yang menyangkut '*iddah*'. Setelah itu dibahas pula mengenai hak dan kewajiban perempuan selama menjalani masa '*iddah*', dan hikmah disyari'atkannya '*iddah*'.

Dari sini kemudian pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang '*iddah*' perempuan yang berzina dan pada bab keempat adalah analisa terhadap pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang antara lain meliputi segi persamaan dan perbedaan pandangan.

Berdasarkan analisa data pada bab keempat, kemudian diambil kesimpulan pada bab kelima, yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan pada pendahuluan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imām asy-Syāfi'i berpendapat bahwa perempuan yang berzina itu tidak mempunyai 'iddah, karena 'iddah diwajibkan bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati suami, dan itu terjadi karena adanya ikatan pernikahan. Jika tidak ada pernikahan, tidak ada talak, dan jika tidak ada talak tidak ada 'iddah. Karena tidak ada 'iddah bagi perempuan yang berzina, boleh dinikahi oleh siapapun yang bukan *mahramnya*, walaupun sedang hamil.
2. Imām Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa perempuan yang berzina wajib menjalani 'iddah, adanya 'iddah itu disebabkan oleh hubungan dengan lawan jenis (*ahwāl 'u*), baik dilakukan dalam pernikahan yang sah maupun yang tidak sah bahkan zina sckalipun, baik zina itu karena terpaksa ataupun suka sama suka. Kewajiban menjalani 'iddah bagi perempuan yang berzina diqiyaskan kepada perempuan yang ditalak *raj'i*. 'Idah perempuan berzina yang tidak hamil adalah satu kali haid. Hal ini untuk mengetahui apakah kandungannya telah berisi atau masih bersih. Satu kali haid telah cukup untuk mengetahuinya. Dengan demikian tidak tercampur sperma orang satu sama lainnya sehingga mudah mengidentifikasi nasab anak. Sedangkan jika perempuan berzina itu hamil

maka ‘iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya dan selama mengandung tidak boleh dinikahi.

3. Hampir tidak ada persamaan pendapat antara Imām asy-Syāfi‘ī dengan Imām Ahmad ibn Hanbal dalam masalah ‘iddah perempuan yang berzina. Karena konsep awalnya telah berbeda, yakni bagi Imām asy-Syāfi‘ī perempuan yang berzina tidak mempunyai ‘iddah, sedangkan menurut Imām Ahmad ibn Hanbal perempuan yang berzina mempunyai ‘iddah seperti perempuan yang ditalak. Persamaannya hanyalah dalam konsep besar yang telah ditetapkan al-Qur'an bahwa perempuan yang telah mempunyai ikatan pernikahan, jika ditalak atau ditinggal mati suaminya, wajib menjalani ‘iddah.

Di samping itu persamaannya adalah pada taraf tujuan, yaitu menghilangkan kemadaratan. Bagi Imām asy-Syāfi‘ī orientasinya lebih memprioritaskan anak akibat zina. Jika tidak boleh dinikahi maka anaknya akan menanggung beban psikologis dan sosiologis, padahal ia tidak ikut dosa.

Adapun Imām Ahmad ibn Hanbal lebih berorientasi kepada preventif, yaitu jika ia (perempuan yang berzina) tidak mempunyai ‘iddah dan boleh nikah maka dikhawatirkan akan mempermudah masalah ini. Dengan diberlakukan ‘iddah dan tidak boleh menikah, maka perempuan akan berhati-hati, karena tidak hanya akan mendapatkan hukuman *syar'i* saja, akan tetapi juga mendapatkan sanksi psikologis dan sosiologis.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari bahwa karya yang sederhana ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dan yang lebih baik. Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, penyusun seringkali mengalami kemandegan terutama untuk menelusuri data-data yang harus digali melalui sumber primer. Inilah salah satu kelemahan pemahaman penyusun terhadap literatur primer yang merupakan salah satu kendala juga dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Namun demikian penyusun menyaksikan bahwa kegigihan ilmuwan dalam melakukan studi, mencari dan mengumpulkan sejumlah data, dengan sumber yang lebih bervariasi akan menambah bobot kualitas penelitian. Karena itu, untuk penelitian selanjutnya, meskipun dengan obyek studi yang sama, penyusun menyarankan untuk menambah jumlah literatur dan menambah kedalaman pembahasan.

Hal ini dimaksudkan agar karya berikutnya merupakan kajian yang lebih berkualitas dan bermanfaat. Agar masyarakat Islam Indonesia (khususnya), yang sering dihadapkan kepada masalah-masalah sosial, seperti pergaualan bebas antara laki-laki dan perempuan yang membawa dampak negatif, juga perlu diupayakan suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam, baik itu bagi anak-anak, remaja, maupun para orang tua, sehingga mereka lebih mengerti dan mengetahui akibat-akibat negatif dari hubungan seks di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag R.I, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama R.I 1978.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Qur'an al-Karīm: Bunyātuhu at-Tasyrīyyah wa Khasāisuhu al-Hadariyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

B. Kelompok al-Hadis

al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh, *Sahīh al-Bukhārī*, 2 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, 1401 H/1981.

as-Sajistānī, Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abū Dāwud*, 4 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

at-Turmuzī, Abū 'Isā Muḥammad, *Sunan at-Turmuzī*, 5 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fikih dan *Usul al-Fiqh*

'Abd al-Rahmān, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Anṣārī, Abū Yahyā Zakariyyā, *Path al-Wahhāb*, II Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Anis, Ibrāhīm, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīt*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, M.A., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1996.

al-Bayānūni, Muhammad Abū al-Faṭḥ, Dr., *Memahami Hakikat Hukum Islam, Studi Masalah Kontroversial*, alih bahasa Ali Mustofa Ya'qub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

- Chalil, Moenawar, K.H., *Biografi Empat Serangka Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Depad R.I., Ditjen Binbaga Islam, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Depag R.I., 1984/1985.
- Djamil, Fath al-Rahman, M.A., Dr., H., *Filsafat hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Doi, 'Abd ar-Rahman I., *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa dan pengantar Drs. H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, S.E., Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al-Gundur, Ahmad, *at-Talāq Fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: dār al-Ma'ārif, 1967.
- al-Hafid, Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, 2 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Haryono, Anwar, S.H., Dr., *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hasan, M. Ali., *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasjmy, A., *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- al-Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, 5 Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- al-Jundi, 'Abd al-Halīm, *al-Imām asy-Syāfi'ī*, ttp.: Dār al-Qalam, 1966.
- _____, *Ahmad ibn Hanbal Imām Ahl as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Latif, Djamil, S.H., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Madjid, Nurcholish, Dr., "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam", dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Ajaran Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.

Mahmasani, Subhi, "Penyesuaian Fikih Dengan Kebutuhan Masyarakat Modern", dalam Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

al-Maqdisi, Muwaffaq ad-Din ibn Qudamah, *al-Mugni*, 10 Juz, ttp.: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyyah, t.t.

_____, *al-Mugni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

_____, *al-Kafi*, 4 Juz, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1408 H/1988 M.

Mugniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah 'alā al-Ma'āhib al-Khamsah*, 2 Juz, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1964.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari berbagai Aspek*, 2 Jilid, Jakarta: UI Press, 1986.

al-Qurtubi, Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 15 Jilid, ttp.: tnp, t.t.

Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 4 Juz, Mesir: Dār al-Faṭḥ li al-Ilām al-'Arabi, 1410 H/1990 M.

As-Salām, Ahmad Nahrāwī 'Abd, *al-Imām asy-Syāfi'i Fi Ma'habih al-Qadīm wa al-Jadīd*, Kairo: tnp., 1988.

ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

_____, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

_____, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, 2 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Sindo, Asri Dt. Paduko, "Iddah dan Tantangan teknologi Modern", dalam Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshory (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

asy-Syāfi'i, al-Imām Abi 'Abdullah Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, 7 Juz, ttp.: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.

_____, *ar-Risalah*, edisi dan syarah A.M. Syakir, ttp.: tnp., t.t.

asy-Syak'ah, Muṣṭafā Muḥammad, *Islām bilā Maẓāhib*, Beirut: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, t.t.

Syarifuddin, Amir., *Ushul Fiqh I-II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

As-Suyūṭī, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir Fi al-Furū'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

at-Turkī, 'Abdullāh ibn 'Abd al-Muhsin, *Uṣūl Maẓhab al-Imām Ahmad*, Riyad: Maktabah ar-Riyād al-Hadīsah, 1400 H/1980 M.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Yanggo, Huzaemah Tahido, Dr., *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Az-Ẓahabī, Muḥammad Ḥusain, *asy-Syarī'ah al-Islāmiyah: Dirāsah Muqāranah Baṭna Maẓāhib Aḥl a-Sunnah wa Maẓhab al-Ja'fariyyah*, Mesir: Dār al-Kutub al-Hadīsah, 1388 H/1968 M.

Zahrāh, Muḥammad Abū, *Ibn Ḥanbal: Hayātuḥu wa 'Asruḥu Arāuḥu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

_____, *Fi Tārīkh al-Maẓāhib al-Fiqhiyyah*, ttp.: tnp., t.t.

Az-Zuhārī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 8 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.

D. Kelompok Umum

Baker, Anton, dan Zubair, Achmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Depag, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Depag, 1986.

Nazir, Moh., Ph.D., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Usman, Husaini, M.Pd., Dr., dan Akbar, Purnomo Setiady, M.Pd., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

TERJEMAHAN

TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADIS, DAN LAIN-LAIN

	NOMOR		
No.	HLM.	F. N.	
BAB I			
1.	4	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ' <i>iddah</i> bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.
2.	4	10	Rasulullah SAW. Bersabda kepada Fātimah binti Qais: "Ber' <i>iddahlah</i> kamu di rumah anak Ummū Maktum."
3.	10	21	Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan kepada seluruh ummat manusia untuk membawa kabar gembira dan berita peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
4.	10	22	Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad), kecuali untuk rahmat seluruh alam.
5.	11	25	Ada dan tidaknya hukum itu bergantung pada sebab (' <i>illahnya</i>).
6.	11	26	Tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh berubahnya masa/zaman
7.	11	27	Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan masa, tempat, dan, situasi.
8.	12	28	Tidak diperkenankan berijihad ketika sudah ada ketetapan <i>nas</i> .

			BAB II
10.	18	3	Adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan (dengan laki-laki lain).
11.	20	6	Adalah masa yang harus dilalui oleh istri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdi atau berbela-sungkawa atas suaminya.
12.	20	7	Adalah suatu masa yang bagi istri ditentukan dalam rangka membersihkan sisa pengaruh pernikahan ataupun hutungan seksual.

13.	21	10	Perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali <i>qurū</i> .
14.	21	11	Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaknya perempuan itu beri 'iddah empat bulan sepuluh hari.
15.	21	12	Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid (menopause) di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), inaka 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang sudah haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu 'iddah mereka itu adalah sampai melahirkan kandungannya.
16.	22	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka kesenangan dan lepaskanlah dengan cara yang sebaik-baiknya.
17.			
18.	22	14	Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Qais: "Ber 'iddahlah di rumah anak Ummu Maktum."
19.	24	18	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.
20.	25	21	Da orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaknya perempuan itu ber 'iddah empat bulan sepuluh hari.
21.	26	23	Perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali <i>qurū</i> .
22.	27	26	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya.

23.	28	27	Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan.
24.	30	29	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang <i>ma'rūf</i> .
25.	31	30	Dan janganlah kamu ber ' <i>azam</i> (berketetapan hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya.
26.	31	31	Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang <i>ma'rūf</i> atau ceraikanlah mereka dengan cara yang <i>ma'rūf</i> (pula).
27.	31	33	Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (dijinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan pekerjaan keji yang terang.
28.	32	36	Tinggallah kamu dirumahku sampai habis masa 'iddahmu yang telah ditentukan.
29.	33	39	Istri yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir dilarang melanggar masa tiga kali sucian kecuali kepada suami, karena masa 'iddahnya baginya empat bulan sepuluh hari.
30.	37	46	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah juru pendamai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pendamai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru pendamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi <i>taufiq</i> kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
31.	37	47	Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

BAB III			
32.	52	21	Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali <i>qurū'</i>
33.	53	22	<i>al-Aqrā'</i> menurut kami adalah - <i>wallāhu a'lām-</i> adalah <i>al-ātār</i> . Jika seseorang bertanya, "Apa yang menunjukkan bahwa itu <i>āthār</i> , sedangkan selain kamu mengatakan haid ?" Jawabnya ada dua dalil: Pertama al-Kitab dengan indikator Sunnah, dan kedua adalah bahasa. Jika ia bertanya, "Apa dalil dari Kitab ? Jawabnya adalah: Allah SWT. berfirman: <i>Jika kamu sekalian mentalak istrimu-istrimu, maka talaklah pada masa 'iddahnya (suci)</i> .
34.	53	23	Mālik menghabarkan kepada kami dari Nāfi' dari ibn 'Umar bahwa ia mentalak istrinya yang sedang haid pada masa Nabi SAW. Kemudian 'Umar menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab: "Perintahkan ia agar rujuk, kemudian menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian jika ia menghendaki, ia boleh menahan setelah itu, dan jika menghendaki mentalaknya sebelum meggaulinya. Itulah 'iddah yang diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla yang harus dijalani para perempuan".....Jika ia bertanya apa dalil bahasa ? Jawabnya adalah: al-Qur'an adalah nama untuk suatu makna. Jika haid adalah darah yang mengotori rahim kemudian keluar dan <i>tuhr</i> adalah darah yang tertahan, maka tidak keluar. Hal ini telah biasa dikalangan orang-orang Arab bahwa <i>al-qur'u</i> adalah <i>al-ḥamsu</i> , sebagaimana perkataan orang-orang Arab, "Dia menahan air di kolamnya dan penyiramannya.
35.	54	25	Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid (menopause) diantara isteri-isterimu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi.
36.	54	26	Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah perempuan-perempuan itu ber'iddah empat bulan sepuluh hari.
37.	54	27	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu adalah sampai melahirkan.

38.	70	48	Jika perempuan yang berzina, maka ia tidak boleh dinikahi oleh orang yang mengetahuinya kecuali dengan dua syarat, pertama habis 'iddahnya, jika ia hamil karena zina, maka 'iddahnya adalah dengan melahirkan dan tidak boleh menikahinya sebelum melahirkan....dan kedua adalah taubat dari zina.
39.	70	49	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan.
40.	70	50	Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
41.	71	52	Jika kedua syarat itu terpenuhi, maka halal menikahinya bagi laki-laki yang menzinai atau yang lainnya menurut pendapat mayoritas ahli ilmu.
42.	71	53	Dan perempuan-perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
43.	71	54	ia (perempuan yang berzina) sebelum taubat masih dihukumi zina. Jika ia taubat, maka hilanglah klaim itu, sebagaimana sabda Nabi SAW: "Orang yang bertaubat dari dosa seperti halnya orang yang tidak punya dosa", dan sabdanya: "Taubat itu menghapus kesalahan (dosa)." Dan diriwayatkan bahwa Mursid masuk Makkah, maka ia melihat seorang pelacur yang bernama 'Anāq. Lalu ia mengundangnya untuk dirinya (perempuan). Mursid tidak menanggapinya. Ketika ia datang ke Madinah, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah 'Anaq boleh dinikahi ?" Rasulullah SAW. tidak menjawab, lalu Allah menurunkan ayat: <i>Laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali sengan perempuan zina atau musyrikah dan perempuan zina tidak dinikahi kecuali laki-laki zina atau musyrik.</i>
44.	72	55	Kemudian Rasulullah SAW. mengundangnya, lalu membacakan ayat padanya, dan beliau bersabda: "Jangan menikahinya. Dan (juga) karena jika ia (perempuan yang berzina) melakukan zina, maka tidak dapat menghindar dari terisinya kandungan dengan anak orang lain dan akan merusak rumah tangganya. ... Jika tetap hal ini, 'iddah

			perempuan yang berzina seperti 'iddah perempuan yang ditalak, karena <i>istibrā'</i> bagi perempuan merdeka, maka menyerupai 'iddah perempuan yang digauli karena <i>syubhah</i> (keliru).
45	72	56	...Dan janganlah kamu ber'azum (berketetapan hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya...
46	72	57	...Jika tetap hal ini, maka wajib baginya (perempuan yang berzina) menjalani 'iddah dan haram nikah, karena pada dasarnya 'iddah itu untuk mengetahui bersihnya rahim, dan karena sebelum 'iddah, mungkin ia hamil, maka nikahnya tidak sah seperti perempuan yang dikumpuli karena <i>syubhah</i> (keliru).
47	73	58	Dan jika perempuan digauli karena <i>syubhah</i> atau zina, maka wajib 'iddah baginya.dan 'iddahnya seperti 'iddahnya perempuan yang ditalak, karena untuk <i>istibrā'</i> rahim bagi perempuan merdeka, maka seperti 'iddahnya perempuan yang ditalak. Dan darinya (Imām Ahmad ibn Ḥanbal) bahwa perempuan yang berzina <i>istibrā</i> 'nya adalah satu kali haid, karena nasab tidak diikutkan kepada laki-laki yang menzinainya. Dan karena tujuannya adalah mengetahui bersihnya rahim, maka dengan satu kali haid seperti <i>istibrā</i> 'nya <i>umm al-walad</i> jika ditinggal mati sayidnya.

BAB IV			
48	75	2	Tidak ada kejadian yang mengenai salah seorang ahli agama Allah melainkan di dalam kitab Allah ada dalil sebagai jalan petunjuk, (al-Qur'an) adalah kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Tuhan mereka menuju jalan <i>al-'Azīz al-Hamīd</i> .
49	75	3	Imām Syāfi'i berkata dalam kitab <i>ar-Risālah</i> : al-Kitāb dan Sunnah yang <i>mujma'</i> 'alaih (disepakati) yang tidak dipertentangkan, maka terhadap hal ini aku katakan: "Kami menghukumi dengan <i>haq</i> pada <i>zahir</i> dan <i>baṭin</i> . Dan hadis <i>ahad</i> yang tidak disepakati orang-orang dibuat landasan hukum, maka kami katakan: "Kami menghukumi dengan <i>haq</i> pada <i>zahir</i> karena mungkin perawi hadis

			berbuat kesalahan. Kami menghukumi dengan <i>Ijma'</i> kemudian <i>Qiyās</i> , <i>Qiyās</i> ini lebih lemah dari <i>Ijmā'</i> , akan tetapi ia menempati posisi darurat, karena tidak boleh menggunakan <i>Qiyās</i> sementara ada <i>Hadīs</i> .
50	81	19	Perempuan yang ditalak hendaklah menahan dirinya (menunggu) selama tiga kali <i>qurū'</i> .
51	82	20	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa ' <i>iddahnya</i>) maka ' <i>iddah</i> mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.
52	82	21	Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah perempuan itu ber' <i>iddah</i> empat bulan sepuluh hari.
53	82	22	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ' <i>iddah</i> mereka adalah sampai melahirkan.
54	83	23	Mencegah kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
55	83	24	Dan perepuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali <i>qurū'</i> .
56	84	26	Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteriun maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ' <i>iddahnya</i> (yang wajar).
57	84	27	Rasulullah SAW. Bersabda (kepada 'Umar): "Perintahkanlah laki-laki itu untuk merujuk isterinya kemudian menahannya sampai isterinya suci kemudian haid, kemudian suci lagi. Dan apabila laki-laki itu menghendaki, talaklah isterinya itu dalam keadaan suci yang tidak dicampuri. Demikianlah talak (yang dapat dihadapi) dengan ' <i>iddah</i> (yang wajar) sebagaimana telah diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla."
58	84	28	
59	85	29	Perempuan meninggalkan salat pada hari-hari <i>qur'unya</i> (<i>haidnya</i>)
60	87	33	<i>Aṣal</i> (dari sesuatu) adalah tidak ada.
61	87	34	<i>Aṣal</i> (dari sesuatu) itu tetapnya (dikembalikannya) sesuatu kepada asal terdahulunya.

62	88	39	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu adalah sampai melahirkan.
63	89	40	Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.
64	89	41	Perempuan yang hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan.

BIOGRAFI ULAMA

Abū Dāwud

Nama lengkapnya adalah Abū Dāwud Sulaimān Asyad as-Sajistānī, seorang imam hadis dimasanya. Dilahirkan di Sajistān tahun 202 H/817 M. Menyusun kitab kumpulan hadis yang memuat sejumlah 4800 hadis yang disaring dari 500.000 hadis. Imām Ahmad ibn Hanbal memuji kitab ini. Terpandang juga sebagai mujtahid, wafat tahun 275 H/ 889 M.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Alumnus PTAIN Yogyakarta (1956) dan memperoleh gelar Magister dalam Studi Islam pada Universitas Cairo (1965). Mengikuti pendidikan Purna Sarjana dalam bidang filsafat di Universitas Gajah Mada (1971-1972). Beliau juga menjabat sebagai Lektor pada almamater yang sama dalam bidang Filsafat Islam dengan merangkap Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen Luar Biasa di IAIN Yogyakarta, UII, dan UMY. Di antara karyanya adalah *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Ikhtisar Fiqh Jinayat*, *Asas-asas Muamalat*, dan lain-lain.

al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdullāh Muḥammad Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn Mugirah al-Bukhārī. Seorang imam besar yang jarang tandingannya dalam urusan hadis, yang telah menghafal berpuluhan-puluhan ribu hadis. Menulis kitab kumpulan hadis, yang dinyatakan sebagai kitab yang paling sahih. Lahir di Bukhara sebagai anak yatim tahun 194 H/810 M dan wafat tahun 256 H/870 M.

Ibn Qudāmah

Nama lengkapnya adalah Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdīsī. Lahir dan meninggal dunia di Damaskus (541 H/1147 M – 620 H/1224 M). Beliau adalah ulama besar di bidang ilmu fikih. Menurut sejarahwan, beliau termasuk keturunan Khalifah ‘Umar ibn Khattab. Beliau belajar ilmu Fikih kepada Syaikh ‘Abd al-Qādir al-Jailānī selama empat tahun di Bagdad. Beliau juga belajar kepada Ibn al-Manni, seorang ahli fikih dan *uṣūl al-fiqh* dari mazhab Hanbali di Bagdad. Di antara karyanya antara lain: *al-Mugni* (kitab fikih standar mazhab Hanbali), *al-Kāfi*, *al-Muqni*, *Raudah an-Nazir Fi Usūl al-Fiqh*, dan lain-lain. Muridnya yang terkenal adalah Abū al-Farj dan ‘Imād al-Maqdīsī.

Ibn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī, lahir di Cordova. Beliau seorang dokter, ahli hukum dan filosof. Di Barat ia lebih dikenal dengan sebutan Averrous. Ilmuilmu yang ditekuninya meliputi fisika, kimia, astronomi, logika, dan lain-lain. Karyanya yang terkenal dalam bidang hukum Islam adalah *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*.

Muhammad Abū Zahrah

Beliau adalah guru besar Hukum Islam di Universitas al-Azhar dan Universitas Cairo Mesir, termasuk orang yang pertama mengembangkan ilmu Perbandingan Mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama disiplin Hukum Islam. Karyanya antara lain: *Tārīkh al-Mažāhib al-Islāmiyah*, *Uṣūl al-Fiqh*, buku-buku biografi *uṣūl* imam-imam mujtahidin

as-Sayyid Sābiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sābiq at-Tihāmī, lahir di Istanha, Mesir pada tahun 1915. Silsilahnya bertemu dengan Khalifah ketiga, Usman ibn ‘Affan. Mayoritas penduduk Istanha menganut mazhab Syafi’i termasuk keluarga as-Sayyid Sabiq. Namun as-Sayyid Sābiq sendiri lebih memilih mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding mazhab-mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qurra, Makkah hingga sekarang.

T.M. Habi ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia yang ahli ilmu fikih, usul al-fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Silsilahnya bersambung dengan Khalifah pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq pada generasi yang ke-30. Pada tahun 1951 beliau menetap di Yogyakarta dan mengkonsekrasikan diri di bidang pendidikan. Pada tahun 1960 beliau menjabat Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga tahun 1972. Beliau juga menjabat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis, pada tahun 1960 di IAIN tersebut. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman, menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul. Sebagian karyanya adalah tentang fikih (36 judul), hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (5 judul), dan selebihnya adalah karya-karya yang bersifat umum.

DAFTAR RALAT

No	Hlm	SALAH	BENAR
1.	4	Catatan kaki no. 10 tertulis: Imām at-turmužī, <i>Sunan at-Turmužī</i> , “Kitāb an-Nikāh”, Bāb mā jā'a yakhtub ar-rajul 'alā khitbah akhīh, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II : 301-302.	Seharusnya tertulis: Imām at-Turmužī, <i>Sunan at-Turmužī</i> , “Kitāb an-Nikāh”, Bāb Mā Jā'a An Lā Yakhtub ar-Rajul 'Alā Khitbah Akhīh, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II : 301-302. Hadis no. 1144.
2.	5-6	Pada alinea terakhir, baris terakhir, catatan kaki no. 12 tertulis: Dengan demikian seorang laki-laki (sesudah akad), sekalipun dia dalam keadaan hamil.	Seharusnya tertulis: Dengan demikian seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan itu boleh melakukan akad nikah, boleh mencampurinya (sesudah akad) sekalipun perempuan itu dalam keadaan hamil.
3.	18	Catatan kaki no. 1 tertulis: A.W. Munawwir, <i>Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap</i> , cet. 14 ... dst.	Seharusnya tertulis: A.W. Munawwir, <i>al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap</i> , edisi kedua, cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 903. ... dst.
4.	22	Idem, no. 1	
5.	33	Pada catatan kaki tertulis:, VI : 185.	Seharusnya tertulis:, VI : 185. Hadis diriwayatkan dari Zainab ibnat Abi Salamah.
6	84	Tertulis: قال رسول الله ص.م.: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تظهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهراً أن يمسّ فتلق الطلاق للعدة كما أمر الله عزّ وجلّ	Seharusnya tertulis: عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق إمرأته وهي حائض على عهدر يول الله ص.م. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ص.م. عن ذلك فقال رسول الله ص.م.: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء

			أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتكلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
7	84	Pada catatan kaki no. 27 tertulis: Abū 'Isā Muhammād at-Turmuzī, <i>Sunan at-Turmuzī</i> , 'Kitāb an-Nikāh', Bab Larangan Meminang Bagi Laki-laki Di Atas Pinangan Saudaranya. (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II : 255.	Seharusnya tertulis: Mālik ibn Anas Abū 'Abdullāh al-Āshabī, <i>al-Muwatta'</i> Mālik, 'Kitāb at-Talāq', Bāb Mā Jā'a Fi al-Iqra' Wa 'Iddah at-Talāq Wa Ṭalāq al-Haid, (Mesir: Dār Ihyā' at-Turaš al-'Arabi, t.t.), II : 576.
8	87	Pada catatan kaki no. 33 tertulis: Asjmuni A. Rahman, <i>Qaidah-qaidah Fiqh</i> , (Jakarta: Bulan Bintang, 1976 M), hlm.	Seharusnya tertulis: As-Suyūti, <i>al-Asybāh</i> , hlm.
9	87	Catatan kaki no. 34 tertulis: <i>Ibid</i> , hlm.	Seharusnya tertulis: Asjmuni A. Rahman, <i>Qaidah-qaidah Fiqh</i> , (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 40.
10.	VII	Pada lampiran no. 57 tertulis: Rasulullah SAW. Bersabda (kepada 'Umar): "Perintahkan laki-laki itu untuk merujukistrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Dan apabila laki-laki itu menghendaki, talaklah istrinya itu dalam keadaan suci yang tidak dicampuri. Demikianlah talak (yang dapat dihadapi) dengan 'iddah (yang wajar) sebagaimana telah diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla	Seharusnya tertulis: Dari Nāfi' sesungguhnya 'Abdullāh ibn 'Umar mentalak istrinya yang sedang haid pada masa Rasulullah SAW. Kemudian 'Umar ibn al-Khaṭṭāb menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Rasul menjawab: "Perintahkan ia agar rujuk, kemudian menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian jika ia menghendaki, ia boleh menahan setelah itu, dan jika ia menghendaki, ia boleh mentalaknya sebelum menggaulinya. Itulah 'iddah yang diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla yang harus dijalani perempuan."
11.	VII	Pada lampiran hlm. VII, no. 58, hlm. 84, catatan kaki no. 28, terjemah tidak tertulis.	Seharusnya tertulis: Dia menahan air dikolamnya dan penyiramannya.

DAFTAR RALAT

No	Hlm	SALAH	BENAR
1.	4	Catatan kaki no. 10 tertulis: Imām at-turmužī, <i>Sunan at-Turmužī</i> , “Kitāb an-Nikāh”, Bāb mā jā'a yakhtub ar-rajul 'alā khitbah akhīh, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II : 301-302.	Seharusnya tertulis: Imām at-Turmužī, <i>Sunan at-Turmužī</i> , “Kitāb an-Nikāh”, Bāb Mā Jā'a An Lā Yakhtub ar-Rajul 'Alā Khitbah Akhīh, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II : 301-302. Hadis no. 1144.
2.	5-6	Pada alinea terakhir, baris terakhir, catatan kaki no. 12 tertulis: Dengan demikian seorang laki-laki (sesudah akad), sekalipun dia dalam keadaan hamil.	Seharusnya tertulis: Dengan demikian seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan itu boleh melakukan akad nikah, boleh mencampurinya (sesudah akad) sekalipun perempuan itu dalam keadaan hamil.
3.	18	Catatan kaki no. 1 tertulis: A.W. Munawwir, <i>Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap</i> , cet. 14 ... dst.	Seharusnya tertulis: A.W. Munawwir, <i>al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap</i> , edisi kedua, cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 903. ... dst.
4.	22	Idem, no. 1	
5.	33	Pada catatan kaki tertulis:, VI : 185.	Seharusnya tertulis:, VI : 185. Hadis diriwayatkan dari Zainab ibnat Abi Salamah.
6	84	Tertulis: قال رسول الله ص.م.: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهراً أن يمس فتلوك الطلاق للعدة كما أمر الله عزّ وجلّ	Seharusnya tertulis: عن نافع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَو طَلَقَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَبِّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ: مَرْهُ فَلَيَرْجِعَهَا ثُمَّ يَمْسِكُهَا حَتَّى تَطَهَّرَ ثُمَّ تَحِيَضَ ثُمَّ تَطَهَّرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ

			أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فطلق العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
7	84	Pada catatan kaki no. 27 tertulis: <i>Abū 'Isā Muḥammad at-Turmuzī, Sunan at-Turmuzī, 'Kitāb an-Nikāh'</i> , Bab Larangan Meminang Bagi Laki-laki Di Atas Pinangan Saudaranya. (tpp.: <i>Dār al-Fikr</i> , t.t.), II : 255.	Seharusnya tertulis: <i>Mālik ibn Anas Abū 'Abdullāh al-Āshabī, al-Miわatṭa' Mālik, 'Kitāb at-Talāq'</i> , <i>Bāb Mā Ja'a Fi al-Iqra'</i> Wa 'Iddah at-Talāq Wa Talāq al-Haid, (Mesir: <i>Dār Ihyā' at-Turaš al-'Arabī</i> , t.t.), II : 576.
8	87	Pada catatan kaki no. 33 tertulis: <i>Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh</i> , (Jakarta: Bulan Bintang, 1976 M), hlm.	Seharusnya tertulis: <i>As-Suyūti, al-Asybāh</i> , hlm.
9	87	Catatan kaki no. 34 tertulis: <i>Ibid</i> , hlm.	Seharusnya tertulis: <i>Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh</i> , (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 40.
10.	VII	Pada lampiran no. 57 tertulis: Rasulullah SAW. Bersabda (kepada 'Umar): "Perintahkan laki-laki itu untuk merujuk istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Dan apabila laki-laki itu menghendaki, talaklah istrinya itu dalam keadaan suci yang tidak dicampuri. Demikianlah talak (yang dapat dihadapi) dengan 'iddah (yang wajar) sebagaimana telah diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla	Seharusnya tertulis: Dari Nāfi' sesungguhnya 'Abdullāh ibn 'Umar mentalak istrinya yang sedang haid pada masa Rasulullah SAW. Kemudian 'Umar ibn al-Khaṭṭāb menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Rasul menjawab: "Perintahkan ia agar rujuk, kemudian menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian jika ia menghendaki, ia boleh menahan setelah itu, dan jika ia menghendaki, ia boleh mentalaknya sebelum menggaulinya. Itulah 'iddah yang diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla yang harus dijalani perempuan."
11.	VII	Pada lampiran hlm. VII, no. 58, hlm. 84, catatan kaki no. 28, terjemah tidak tertulis.	Seharusnya tertulis: Dia menahan air dikolamnya dan penyiramannya.

12:		<p>Di dalam skripsi, cara penulisan nama salah satu tokoh yang dibahas adalah <i>Imām Syāfi’ī</i>.</p>	<p>Seharusnya cara penulisan yang benar adalah disesuaikan dengan nama asli dalam bentuk bahasa Arabnya yakni <i>Imām asy-Syāfi’ī</i>. Ralat ini sekaligus difungsikan untuk membenahi seluruh kesalahan dalam penulisan kata <i>Imām asy-Syāfi’ī</i>.</p>
-----	--	--	--